

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan etnis minoritas dalam suatu negara sering mendapat perlakuan diskriminatif dari etnis mayoritas yang ada dalam suatu negara. Hal inilah yang terjadi di Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingnya. Etnis Rohingya adalah sebuah kelompok etnis indo-arya dari Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan atau Rohang dalam Bahasa Rohingnya) di Myanmar. Rohingya adalah etno-linguistik yang berhubungan dengan Bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh yang berlawanan dengan mayoritas masyarakat Myanmar. Sejak awal 1950-an, sebagian kaum Muslim di bagian Arakan atau Rakhine mengklaim diri mereka sebagai sebuah kelompok etnis yang berbeda dan terpisah. Mereka mengidentifikasikan diri sebagai Rohingya.¹

Mereka mengklaim. Rohingya sudah ada di Rakhine atau Burma sejak generasi terdahulu. Namun, klaim tersebut tidak berhasil. Mereka tidak mendapatkan pengakuan dari Myanmar dan keberadaannya diperdebatkan oleh kaum Buddha yang merupakan mayoritas di negara tersebut. Begitulah penjelasan singkat soal Rohingya

¹ Akar Masalah pelanggaran hukum Rohingya. Diakses dari <http://suarajakarta.co/news/hukum/akar-masalah-pelanggaran-ham-rohingya-ada-di-myanmar/>, pada tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 10:37 WIB

menurut Jacques P Leider dalam tulisannya bertajuk *Rohingnya: The Name, The Movement, and The Quest for Identity*.

Presiden Arakan Rohingya National Organisation (ARNO). Nurul Islam, mengatakan Rohingya telah tinggal sejak dahulu kala. Mereka merupakan orang-orang dengan budaya dan peradaban yang berbeda-beda. Jika ditelusuri, nenek moyang mereka berasal dari orang Arab, Moor, Pathan, Moghul, Bengali, dan beberapa orang Indo-Mongoloid. Permukiman Muslim di Arakan telah ada sejak abad ke-7 Masehi. Rohingya tidak dianggap ke dalam 135 etnis resmi negara tersebut. Mereka juga telah ditolak kewarganegaraannya di Myanmar sejak 1982, yang secara efektif membuat mereka tanpa kewarganegaraan di tempat tinggalnya. Sejak 1948, tahun kemerdekaan Myanmar, sudah ada sekitar 1.5 juta orang Rohingya yang meninggalkan tempat tinggalnya. Para pengungsi Rohingya kebanyakan ditemukan di Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi, Thailand, dan Malaysia.

Pada tahun itu, ketegangan antara pemerintah Burma, yang saat ini dikenal sebagai Myanmar, dan Rohingya meningkat. Banyak di antara mereka yang menginginkan Arakan untuk bergabung dengan Pakistan yang mayoritas Muslim. Pemerintah kemudian membalas dengan mengucilkan Rohingya, termasuk menyingkirkan mereka dari posisi pegawai negeri. Pada 1950, beberapa orang Rohingya menolak pemerintah. Pada 1962, Jenderal Ne Win dengan Partai Program Sosialis Burma-nya merebut kekuasaan dan mengambil langkah perlawanan keras

terhadap Rohingnya. Sekitar 15 tahun berselang, pemerintah memulai Operasi Nagamin. Operasi itu ditujukan untuk menyaring penduduk dari orang asing. Lebih dari 200 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. di tengah tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh para tentara. Meski mereka membantah melakukan kesalahan. Setahun berikutnya, Bangladesh melakukan kesepakatan dengan Burma di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai perantaranya. Mereka bersepakat melakukan repatriasi pengungsi dan kala itu sebagian besar orang Rohingnya kembali ke Burma. Namun pada 1982 Undang-Undang Imigrasi baru yang diberlakukan di sana mendefinisikan orang-orang yang bermigrasi selama pemerintahan Inggris sebagai imigran ilegal.

Pemerintah Burma pun menggolongkan orang-orang Rohingya ke dalam golongan tersebut. Lebih dari 250 ribu pengungsi Rohingya melarikan diri dari apa yang mereka sebut sebagai kerja paksa, pemerkosaan, dan penganiayaan agama oleh tentara Myanmar. Para tentara itu menyebutkan, pihaknya sedang berusaha untuk membawa pesanan ke Rakhine. Kejadian ini terjadi 2 tahun setelah Burma diubah menjadi Myanmar. Dari 1992 hingga 1997, melalui perjanjian repatriasi lainnya, sekitar 230 ribu orang Rohingya kembali ke Rakhine. Pada 2012, terjadi kerusuhan antara Rohingya dengan kaum Budha di Rakhine yang menewaskan lebih dari 100 orang. Dari jumlah itu, lebih banyak orang Rohingya yang menjadi korbannya. Puluhan ribu orang dibawa ke Bangladesh dan hampir 150 ribu orang dipaksa masuk ke kamp-

kamp di Rakhine². Berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dilakukan oleh pemerintah Myanmar mulai dari pengusiran paksa . penangkapan sewenang wenang. penyitaan properti.pemerkosan.propaganda anti-rohingya dan anti muslim. kerja paksa.pembatasan gerak. pembatasan lapangan kerja.larangan mempraktikan ajaran agama. pemusnahan etnis Rohingnya.serta tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga kewarganegaraan Myanmar berdasarkan undang undang negara Myanmar.

Berdasarkan putusan Permanent Peoples Tribunal atau pengadilan rakyat yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli Tahun 2017 di Kuala Lumpur Malaysia pemerintah Myanmar melalui militer diputuskan bersalah karena secara sengaja telah melakukan suatu pelanggaran kejahatan Genosida terhadap etnis minoritas Rohingya yang bertentangan dengan Pasal 6 statuta Roma 1998 ³ yaitu dengan melakukan pembunuhan etnis rohinya secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian. hal itu termasuk dalam kategori kejahatan Genosida yang telah diatur dalam statute roma 1998 dan konvensi Genosida 1948. International Peoples Tribunal sendiri adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat international untuk membahas kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Mekanisme ini berada diluar negara dan Lembaga formal seperti perserikatan

²Sejarah Singkat Etnis Rohingya Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/03/ovp7fi-sejarah-singkat-rohingya-di-myanmar> pada tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 10:37 WIB

³Myanmar diputus Bersalah melakukan Genosida. Diakses dari <https://m.kumparan.com/@kumparannews/myanmar-diputus-bersalah-melakukan-genosida-terhadap-rohingya> pada tanggal 20 Agustus 2018

Bangsa-Bangsa kekuatannya berasal dari suara para korban dan masyarakat sipil nasional dan internasional namun putusan ini memperkuat indikasi genosida yang telah banyak digaungkan lembaga internasional atas penderitaan etnis Rohingya di Myanmar⁴. Kekejaman terhadap etnis Rohingnya telah mengakibatkan ribuan orang kehilangan nyawa dan belum lagi yang mengalami gangguan jiwa. berdasarkan data dari PBB para pengungsi Rohingnya di bangladesh kurang dari 3000 orang meninggal dunia dan 883 orang mengalami gangguan kejiwaan disamping itu. sebanyak 925 anak ikut mengungsi tanpa kerabat dan serta hampir 6000 rumah milik etnis Rohingya dibakar di Rakhine Myanmar.

Jumlah pengungsi menurut PBB mencapai total 700.000 orang.⁵ Dalam Pasal 5 dari statute mahkamah pidana internasional (Traktat Roma.1998) menegaskan empat jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari mahkamah pidana internasional yakni kejahatan perang (War Crimes). kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). kejahatan agresi (crime of agretion) dan kejahatan genocide (crime of genocide).⁶ International Criminal Court sendiri adalah sebuah pengadilan independent permanen yang bertujuan untuk menuntut individu yang melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional. yakni seperti genosida. kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. ICC didirikan pada tanggal 1

⁴Sepuluh Hal Tentang Pengadilan Rakyat Inernasional. Diakses dari <https://historia.id/modern/articles/sepuluh-hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-pengadilan-rakyat-internasional-tentang-kasus-1965-6aeNn> pada tanggal 22 Agustus 2018 Pukul 10:40 WIB

⁵Jumlah korban pengungsi etnis Rohingya United Nations High Commissioner For Refugees. Diakses dari www.UNHCR.org/ID/ pada tanggal 22 Agustus 2018 Pukul 10:37 WIB

⁶I Wayan Parthiana. *Hukum Pidana Internasional dan Yuridiksi*. Bandung: Yrama Widya, 2003. Hlm.25

juli 2002 dan bermarkas di Den Haag, Belanda. ICC adalah pengadilan terakhir dimana ICC tidak akan bertindak jika kasus telah atau sedang diselidiki atau dituntut oleh sistem peradilan nasional kecuali proses peradilan nasional tersebut tidak asli. Misalnya jika proses formal dilakukan semata-mata untuk melindungi seseorang dari tanggung jawab pidana. Salah satu tujuan dari didirikannya ICC adalah membantu mengkhiri kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat Internasional.⁷

Dari rangkaian kejadian yang terjadi di Rakhine, maka unsur-unsur Kejahatan Genosida sudah terpenuhi. Hal tersebut dilakukan secara sistematis, dilihat dari peran militer dalam melakukan serangannya yang tidak manusiawi itu terhadap etnis Muslim Rohingya. Dalam hal ini negara Myanmar tidak meratifikasi Statute of Rome 1998 ke dalam hukum nasionalnya⁸ yang menyebabkan negara Myanmar sulit diadili dalam peradilan pidana internasional International Criminal Court (ICC). Maka dengan ini penulis mengangkat judul: : YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM KASUS KEJAHATAN PIDANA INTERNASIONAL DI RAKHINE MYANMAR (ETNIS ROHINGYA)

⁷Mengenal Lebih Dekat Internasional. Diakses dari <http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2012/10/mengenal-lebih-dekat-international.html?m=1> pada tanggal 22 Agustus 2018 Pukul 12:37 WIB

⁸ Eddy O.S Harriej. Pengantar Hukum Pidana Internasional. (Jakarta: Erlangga, 2009). Hlm. 70

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang memunculkan rumusan masalah maka agar penelitian ini tidak salah sasaran dan dapat memberikan suatu diskriptif tentang hal atau masalah yang akan diteliti. maka perlu kiranya memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah mekanisme peradilan pidana internasional melalui internasional criminal court dapat diterapkan di Myanmar atas kasus kejahatan Genosida meskipun tidak meratifikasi statute roma 1998?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 3.1 Untuk mengetahui mekanisme ICC di Myanmar meskipun tidak meratifikasi statute roma 1998.
- 3.2 Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap Etnis Rohingya dalam pandangan statute roma (ICC)
- 3.3 Untuk mencari data-data dalam rangka penulisan skripsi guna melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan agar penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dalam ranah hukum pidana internasional.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau pengetahuan kepada para civitas akademika yang masih memiliki sedikit pandangan atau pengetahuan mengenai hukum pidana internasional.

1.5 Keaslian

No	Nama/ Universitas	Judul skripsi	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1.	Indah Anggraini Syawal NIM.E13113009 UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR	Implikasi Krisis Kemanusiaan Rohingya Di Myanmar Terhadap Negara Negara Asean	1. Bagaimana implikasi krisis kemanusiaan Rohingya terhadap politik dan keamanan negara-negara ASEAN? 2. Bagaimana respon negara-negara ASEAN terhadap krisis Rohingya?	Lebih menjurus kepada hubungan antar negara tidak membahas dari pandangan ilmu hukum pidana internasional
2.	Ni Made Maha P. P. NIM. 120510952 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	Peranan UNHCR terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di aceh Indonesia	1. Latar belakang terjadinya pengungsi Rohingya di Indonesia? 2. Bagaimana hak dan kewajiban pengungsi Rohingya di Indonesia?	Skripsi ini lebih condong kepada bagaimana peranan UNHCR dalam menghadapi gelombang pengungsi Rohingya di wilayah Indonesia dan tidak membahas dari segi hukum pidana internasional

Letak perbedaan dengan kedua skripsi diatas ada pada titik tekan masing-masing isu hukum yang dibahas oleh keduanya hampir sama yaitu mengenai kasus Etnis Rohingya namun keduanya tidak menyinggung dari sudut ilmu hukum pidana internasional.

1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

1.6.1 Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis. maka metode penelitian yang tepat untuk digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai Statuta Roma 1998 dan Konvensi Genosida 1948. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum⁹.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah menemukan kebenaran koherensi. yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip norma¹⁰. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif. penelitian hukum secara normatif adalah

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Perdana Media Grup, 2005, Hlm 137

¹⁰ *Ibid*, hlm. 47

penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang tertulis yang masih berlaku serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah diteliti oleh penulis.

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif¹¹

1.7 Sumber Bahan Hukum

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan yang masih berlaku. catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim ditujukan untuk menunjang dan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan dipenelitian ini¹². Adapun perundang – undangan dan catatan resmi yang digunakan sebagai literatur proposal skripsi ini :

1. Statuta Roma 1998
2. Konvensi Genosida 1948

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, hlm. 181

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh para pakar hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah¹³. Adapun bahan hukum sekunder yang meliputi ; buku-buku ilmiah dibidang hukum. jurnal hukum. artikel ilmiah. laporan hukum. berita. serta semua mediasi publikasi yang berkaitan dengan hukum pidana internasional.

1.7.3 Metode Analisa Bahan hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis dimana metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah. kemudian dilakukan analisa yang nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 142

¹⁴ *Ibid*, hlm 181